



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

GDE EKA BUDIANTARA., Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 14
Nopember 1979, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan BUMN,
Alamat : Dusun Jungut, Desa Bungbungan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara ini : -----
- Telah membaca permohonan Pemohon ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi serta Pemohon di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 21 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Mei 2015 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Ni Made Yunita Dewi di Klungkung pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No : 362/KW/Capil/2010 ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai anak bernama Made Arya Wicaksana yang lahir di Klungkung pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 5105 / L.U-09122013-0011 ; -----
- Bahwa semula perkembangan anak pemohon baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain ; -----
- Bahwa sejak bertambah usianya, anak pemohon malah sering sakit dan menangis tidak ada penyebabnya ; -----
- Bahwa anak pemohon sudah pemohon periksakan ke dokter, tetapi menurut dokter anak pemohon tidak sakit dan saat itu dikasi vitamin tetapi anak pemohon tidak kunjung sembuh ; -----
- Bahwa sejalan dengan waktu ada yang menyarankan untuk menanyakan kepada orang pintar, setelah disana disuruh mengganti nama anak pemohon dari Made Arya Wicaksana menjadi Made Arya Martana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak nama anak pemohon diganti dan dibuatkan upacara pewacakan, seperti yang Pemohon percaya, anak pemohon berangsur – angsur sembuh, dan saat ini tumbuh sehat ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hokum, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah dilakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Made Arya Wicaksana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105 / L.U-09122013-0011 menjadi menjadi Made Arya Martana ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil

permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 5105021411790003 atas nama GDE EKA BUDIANTARA, selanjutnya diberi **tanda P.1** ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/ KW/ Capil/ 2010., tertanggal 13 April 2010 antara GDE EKA BUDIANTARA dengan NI MADE YUNITA DEWI, selanjutnya diberi **tanda P.2** ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011., tertanggal 9 Desember 2013 atas nama MADE ARYA WICAKSANA, selanjutnya diberi **tanda P.3** ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021702090005., atas nama Kepala Keluarga I KETUT PUSTAKA, selanjutnya diberi **tanda P.4** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I KETUT PUSTAKA, S.H., M.Si.

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE YUNITA DEWI., Amd., Kep., secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dengan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor : 362/KW/Capil/2010., yang sampai saat ini

masih berstatus sebagai suami istri ; -----

- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011 ; ----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalami gangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; -----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta isteri menganggap biasa dan berusaha mengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat serta melakukan cek lab ternyata anak Pemohon oleh dokter yang menanganinya dinyatakan tidak mengalami sakit apapun ; -----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama isteri mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringnya anak Pemohon sakit-sakitan disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pemohon dan Isteri sepakat mengikuti saran dari orang pintar/
paranormal tersebut ; -----

- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----

2. SAKSI NI MADE YUNITA DEWI.,

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/KW/Capil/2010., yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011 ; ----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalami gangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ; -----
- Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan tersebut, awalnya Pemohon beserta isteri menganggap biasa dan berusaha mengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat serta melakukan cek lab ternyata anak Pemohon oleh dokter yang menangani dinyatakan tidak mengalami sakit apapun ; -----
- Bahwa kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama isteri mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan di sana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa seringnya anak Pemohon sakit-sakitan disebabkan nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok ; -----
- Bahwa kemudian orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA, lalu Pemohon dan Isteri sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ; -----
- Bahwa sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari nama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian

positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama I KETUT PUSTAKA, S.H., M.Si., dan NI MADE YUNITA DEWI ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keempat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keempat alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keempat alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin dan pengesahan terhadap penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA dengan alasan karena sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan/ panas tinggi, menngus tanpa sebab dan dirawat dirumah sakit dimana setelah dilakukan penggantian nama, akhirnya secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin membaik dan bahkan sekarang sehat dan dapat melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak kandungnya yang semula bernama MADE ARYA WICAKSANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi MADE ARYA MARTANA ;

- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama NI MADE YUNITA DEWI, Amd., Kep., yang menikah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/KW/Capil/2010., tertanggal 13 April 2010 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri ;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011 ;

- Bahwa benar sejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan yaitu panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit ;

- Bahwa benar dengan kondisi anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon bersama istrinya berusaha berobat melalui jalur medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan**/ menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak cocok ;

- Bahwa benar orang pintar/ paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA, lalu Pemohon bersama istrinya sepakat mengikuti saran dari orang pintar/ paranormal tersebut ;

- Bahwa benar sejak nama anak Pemohon diganti dan disertai upacara Agama Hindu seperti yang Pemohon percaya, secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----
- Bahwa benar di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon dari nama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Oktober 2013, adalah benar anak dari hasil perkawinan antara GDE EKA BUDIANTARA., S. S., (Pemohon) dengan NI MADE YUNITA DEWI., Amd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep., dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.2 sampai dengan P.4 yaitu masing-masing : *Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 362/KW/Capil/2010., tertanggal 13 April 2010 antara GDE EKA BUDIANTARA, S. S., dengan NI MADE YUNITA DEWI, Amd., Kep., Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011., tertanggal 9 Desember 2013 atas nama MADE ARYA WICAKSANA dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021702090005., atas nama Kepala Keluarga I KETUT PUSTAKA ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi I KETUT PUSTAKA, S.H., M.Si., dan saksi NI MADE YUNITA DEWI., telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, sejak berusia 1 (satu) tahun, sering mengalami gangguan kesehatan/ sakit-sakitan yaitu panas tinggi, sering menangis tanpa sebab dan berulang kali dirawat dirumah sakit sehingga Pemohon bersama istrinya berusaha mengobatinya melalui jalur medis, namun semua usaha Pemohon tidak berhasil. Kemudian atas saran dari keluarga, Pemohon bersama istrinya mengikuti kebiasaan orang Bali yaitu dengan mencoba melakukan **Pewacakan/** menanyakan kepada orang pintar/ paranormal, dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab tersebut disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar atau paranormal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anaknya dari semula bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi

MADE ARYA MARTANA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Pemohon yang bernama MADE ARYA WICAKSANA diganti menjadi MADE ARYA MARTANA, keadaannya telah berubah secara berangsur-angsur kesehatan anak Pemohon semakin baik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama MADE ARYA WICAKSANA, lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Oktober 2013 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Pemohon yang berdasarkan bukti P.2 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti P.3 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa MADE ARYA WICAKSANA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama MADE ARYA WICAKSANA adalah anak yang masih berusia 1 tahun 8 bulan (lahir pada tanggal 24 Oktober 2013) dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;-----

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru MADE ARYA WICAKSANA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama MADE ARYA WICAKSANA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 : Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011., tertanggal 9 Desember 2013 dengan nama MADE ARYA WICAKSANA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon ini ; -----

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan penggantian nama anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan penggantian nama anak Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011., tertanggal 9 Desember 2013 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor : 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MADE ARYA WICAKSANA menjadi MADE ARYA MARTANA ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-09122013-0011., tertanggal 9 Desember 2013 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang setelah dirinci sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari : RABU, tanggal 10 JUNI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DEWA AYU OKA TIRTAWATI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,	
	TTD
DEWA AYU OKA TIRTAWATI.	NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)